



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SABIRIN alias BIRIN bin BASUNI (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/2 Pebruari 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Amuntai RT.21 Kelurahan Loa Bakung
Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda / Jalan
Flamboyan RT.09 No.46 Kelurahan Loa Buah
Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Pebruari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Almaida Galung, S.H. dan Kuku Tugiyono, S.H. yang merupakan Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Padat Karya Gg. Pelangi No.27 Kelurahan Sempaja Utara RT.08 Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 8 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 8 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SABIRIN Als BIRIN Bin BASUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "telah melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABIRIN Als BIRIN Bin BASUNI berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa SABIRIN Als BIRIN Bin BASUNI tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam;
 - 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna coklat;
 - 3 (tiga) batang example kayu meranti putih ukuran 5 cm x 7 cm (yang digunakan untuk memortal jalan hauling PT. MHU);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah fals dish warna putih merk Toshiba 4 gb berisi Video penutupan tambang dan membawa senjata tajam dilokasi PT. MHU berdurasi 1 menit 56 detik;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SABIRIN Alias BIRIN Bin BASUNI (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. YAMANI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Houling PT. MHU yang terletak di Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan Ke. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama dengan Sdr. YAMANI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO) datang ke Jalan Houling PT. MHU yang terletak di Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna coklat dan 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam, setelah sampai di Jalan Houling tersebut, kemudian terdakwa, Sdr. YAMANI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO) melakukan penutupan jalan houling PT. MHU yang terletak di Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan Kab. Kutai Kartanegara tersebut dengan membuat pagar dari kayu yang melintang di jalan tersebut, pada saat terdakwa, Sdr. YAMANI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO) sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pagar untuk menutup jalan houling tersebut, terdakwa menghubungi saksi TAUFIK alias UPIK dengan tujuan mengajak saksi TAUFIK alias UPIK untuk ikut membantu membuat pagar untuk menutup jalan houling tersebut, tidak lama kemudian saksi TAUFIK alias UPIK datang, dan langsung membantu membuat pagar untuk menutup jalan houling tersebut, kemudian saksi ABDULLAH dan saksi RIDUANSYAH selaku security yang sedang berjaga di posko utama yang tidak jauh dari tempat terdakwa menutup jalan houling, mendatangi terdakwa, Sdr. YAMANI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO), saat itu saksi ABDULLAH dan saksi RIDUANSYAH melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai dengan sarung warna coklat yang ditaruh di pundak atau lengan atas sebelah kanan dan 1 (satu) bilah parang dengan sarungnya warna hitam dan tali warna hitam, kemudian terdakwa dengan nada tinggi dan mengancam sambil memegang samurai yang di taruhnya di bagian dada berkata kepada saksi RIDUANSYAH dan saksi ABDULLAH “apabila portal tersebut di buka maka akan terjadi perang dan kalau dibuka lagi maka akan ada tindakan”, karena perkataan dan terdakwa saat itu membawa senjata tajam, sehingga membuat saksi ABDULLAH dan saksi RIDUANSYAH selaku security yang bertugas menjaga keamanan tidak bisa berbuat apa-apa karena takut;

Perbuatan terdakwa **SABIRIN Alias BIRIN Bin BASUNI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SABIRIN Alias BIRIN Bin BASUNI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 16.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Houling PT. MHU yang terletak di Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama dengan Sdr. YAMANI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO) datang ke Jalan Houling PT. MHU yang terletak di Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna coklat dan 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam, setelah sampai di Jalan Houling tersebut, kemudian terdakwa, Sdr. YAMANI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO) melakukan penutupan jalan houling PT. MHU yang terletak di Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan Kab. Kutai Kartanegara tersebut dengan membuat pagar dari kayu yang melintang di jalan tersebut, pada saat terdakwa, Sdr. YAMANI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO) sedang membuat pagar untuk menutup jalan houling tersebut, terdakwa menghubungi saksi TAUFIK alias UPIK dengan tujuan mengajak saksi TAUFIK alias UPIK untuk ikut membantu membuat pagar untuk menutup jalan houling tersebut, tidak lama kemudian saksi TAUFIK alias UPIK datang, dan langsung membantu membuat pagar untuk menutup jalan houling tersebut, kemudian saksi ABDULLAH dan saksi RIDUANSYAH selaku security yang sedang berjaga di posko utama yang tidak jauh dari tempat terdakwa menutup jalan houling, mendatangi terdakwa, Sdr. YAMANI (DPO) dan Sdr. ASRI (DPO), saat itu saksi ABDULLAH dan saksi RIDUANSYAH melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai dengan sarung warna coklat yang ditaruh di pundak atau lengan atas sebelah kanan dan 1 (satu) bilah parang dengan sarungnya warna hitam dan tali warna hitam, kemudian terdakwa dengan nada tinggi dan mengancam sambil memegang samurai yang di taruhnya di bagian dada berkata kepada saksi RIDUANSYAH dan saksi ABDULLAH "apabila portal tersebut di buka maka akan terjadi perang dan kalau dibuka lagi maka akan ada tindakan", karena perkataan dan terdakwa saat itu membawa senjata tajam, sehingga membuat saksi ABDULLAH dan saksi RIDUANSYAH selaku security yang bertugas menjaga keamanan tidak bisa berbuat apa-apa karena takut;
- Bahwa terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis samurai dan parang pada saat melakukan penutupan jalan houling PT. MHU tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa **SABIRIN Alias BIRIN Bin BASUNI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 16 April 2019 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sabirin alias Birin bin Basuni (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ABDULLAH bin JAELANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/05/I/2019/KALTIM/RES KUKAR/SEK LOA KULU, tertanggal 28 Januari 2019 dengan isi laporan yaitu bahwa Terdakwa melakukan penutupan tambang di areal PT. MHU dengan menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa peristiwa kepemilikan senjata tajam dan atau menghalang-halangi kegiatan usaha penambangan yang sah itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita di Sub. Blok Dusun Tanjung Laung (areal PT. MHU) yang berada di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. MHU yang bekerjasama dengan perusahaan tempat Saksi bekerja yakni PT. MKI 2 dan pada saat terjadi peristiwa kepemilikan senjata tajam dan atau menghalang-halangi kegiatan usaha penambangan PT. MHU pada saat itu Saksi berada di posko security yang letaknya tidak jauh dari TKP lokasi penutupan jalan Hauling PT. MHU yang menuju ke dermaga;
 - Bahwa jarak Saksi dengan penutupan jalan hauling PT. MHU kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter dan Saksi juga mendekat untuk memastikan dengan jelas apa yang terjadi di jalan hauling PT. MHU;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa dan yang melakukan penutupan tambang jalan hauling PT. MHU adalah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Terdakwa yang jumlahnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa selain Terdakwa yang Saksi kenal dalam melakukan aksi penutupan jalan hauling PT. MHU dan kepemilikan senjata tajam adalah Sdr. Ipit sedangkan nama aslinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa adalah samurai sedangkan senjata tajam yang dibawa oleh Sdr. Ipit adalah senjata tajam jenis pisau/badik;
- Bahwa adapun ciri-ciri senjata tajam yang dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa yakni senjata tajam jenis samurai dengan gagang berwarna coklat dan di ujung gagangnya berwarna kuning keemasan dengan sarungnya berwarna coklat yang diikat dengan sabuk warna hitam, sedangkan untuk badik yang diawa oleh Sdr. Ipit adalah sebilah badik dengan panjang \pm 30 cm yang gagang berwarna kuning emas sedangkan sarungnya berwarna kuning kecoklat-coklatan;
- Bahwa seingat Saksi bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan sebilah samurainya dengan cara di cantolkan atau digendong di pundak sebelah kanannya, sedangkan untuk Sdr. Ipit disimpan di selipkan baju bagian samping pinggang dan untuk Sdr. Menan di ikat dipinggangnya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa, dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa, dkk digunakan dengan cara memegang senjata tajamnya yang awalnya posisi disamping pinggang diputar ke depan dada sambil berkata "kalau sampai ini dibuka lagi berarti kita akan perang" dan kalau dibuka lagi maka "Sabirin, dkk akan mengambil tindakan";
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang berkata "apabila portal tersebut dibuka maka akan terjadi perang dan kalau dibuka lagi maka akan ada tindakan" adalah Terdakwa dan itu Saksi dengar sendiri dan melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan kata-kata "apabila portal tersebut dibuka maka akan terjadi perang dan kalau dibuka lagi maka akan ada tindakan" Saksi tidak mengenali satu persatu orang tersebut karena jumlahnya masa kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa akibat pengancaman dari Terdakwa, dkk tersebut Saksi dan Saksi Riduansyah bin Arpandi merasa takut pada saat itu karena mereka membawa senjata tajam;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menutup jalan tambang tersebut dengan cara membentangkan kayu balok di jalan hauling PT. MHU;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi PT. MHU di areal Sub. Blok Tanjung Laung Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara datang ke lokasi dengan tujuan melakukan penutupan atau menghalangi jalan hauling PT. MHU yang menuju ke dermaga jetty PT. MHU sambil membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam karena merasa bahwa lahan tersebut belum dibebaskan padahal sepengetahuan Saksi lahan tersebut sudah dibebaskan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pihak perusahaan sudah membebaskan lahan tersebut kepada Sdr. Asrul Sani namun diakui oleh Terdakwa, dkk lahan tersebut milik Sdr. Heri Susanto G. alias Bun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah menutup jalan tambang tersebut dengan kayu balok dan pagar;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **SUGIYANTO bin KASMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai anggota TNI AD dan Saksi berdinis di Yonif 611/Awl dengan tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai anggota TNI AD adalah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia serta dalam pelaksanaan tugas turut serta membantu pihak kepolisian untuk mengamankan atau menjaga ketertiban masyarakat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di lokasi tambang batubara sub blok Tanjung Laung PT. MHU Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan posisi Saksi pada saat itu berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Yonif 611/Awl yaitu Saksi Randa Werdi Arfero bin Amat sedang melaksanakan tugas dari pimpinan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengamanan bulanan di lokasi pertambangan batubara PT. MHU atau tepatnya di lokasi blok Tanjung Laung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pihak security PT. MHU yang Saksi tidak ingat siapa namanya mengajak Saksi untuk mendatangi dan membantu mengamankan lokasi kejadian penutupan jalan tambang yang berada di sub blok Tanjung Laung, kemudian setelah sampai di lokasi Saksi melihat sudah banyak massa yang melakukan penutupan jalan dan aparat dari kepolisian yang melakukan pengamanan kemudian Saksi berinisiatif mengambil handphone dan merekam kejadian untuk dokumentasi;

- Bahwa di lokasi penutupan jalan tersebut jumlah massa yang melakukan aksi penutupan jalan tambang PT. MHU tersebut sekitar \pm 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa massa yang melakukan aksi dalam menutup memblokir jalan hauling PT. MHU adalah dengan memasang/mematok kayu melintang sebanyak 2 (dua) baris di jalan hauling PT, MHU;
- Bahwa Saksi tidak melihat satu persatu, akan tetapi Saksi ada melihat salah satu dari massa yang melakukan aksi tersebut adalah Terdakwa yang pada saat itu membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 16.45 Wita di konsesi PT. MHU atau tepatnya di Jalan hauling sub blok Tanjung Laung Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah adanya sekelompok massa yang berjumlah \pm 20 (dua puluh) orang yang masuk ke lokasi tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil dan beberapa sepeda motor dengan membawa kayu untuk membuat portal di jalan dan senjata tajam, kemudian pada saat saksi melakukan dokumentasi video Saksi mendengar ada salah satu dari mereka berbicara dengan nada ancaman "awas saja kalau dibongkar besok tak pasang lagi";
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal siapa nama orang yang berbicara dengan nada ancaman "awas saja kalau di bongkar besok tak pasang lagi" tersebut tetapi setelah diberitahu oleh teman-teman orang tersebut adalah Terdakwa dan ada di dalam dokumentasi video yang Saksi rekam di tempat kejadian yang mana Terdakwa menggunakan pakaian kemeja warna biru dan topi warna biru dengan tulisan LEA dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan golok ditenteng di tangan sebelah kanan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawanya dan tidak ada melakukan pengancaman terhadap Saksi maupun terhadap orang lain dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya, hanya saja Terdakwa mengatakan bahwa "awas saja kalau dibongkar besok tak pasang lagi";
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah yang terdiri dari 1 (satu) buah samurai dengan panjang sekitar 50 cm lengkap dengan sarungnya warna coklat, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok warna hitam lengkap dengan sarungnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah ngomong "awas saja kalau di bongkar, besok tak pasang lagi";
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **RIDUANSYAH bin ARPANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari external PT. MHU terkait dengan adanya penutupan jalan hauling;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MKI 2 baru berjalan 3 (tiga) bulan sejak bulan Nopember 2018 yang sebelumnya bekerja sebagai security PT. GAS;
- Bahwa Saksi mengetahui, melihat dan mendengar terjadinya dugaan tindak pidana membawa senjata tajam dan atau memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang terjadi di konsesi PT. MHU karena ketika itu Saksi sedang bertugas jaga/piket untuk menjaga keamanan di lokasi tambang/konsesi PT. MHU;
- Bahwa hubungan antara PT. MKI 2 dengan PT. MHU adalah yang mana PT. MKI 2 merupakan subcon dari PT. MHU yang mengurus keamanan/security;
- Bahwa terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam dan atau memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain di konsesi PT. MHU tersebut

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita di konsesi PT. MHU atau tepatnya di jalan hauling sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam Operation Dusun Tanjung Laung Desa jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi lihat dan Saksi dengar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 16.45 Wita di konsesi PT. MHU atau tepatnya di jalan hauling sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam Operation Dusun Tanjung Laung Desa jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah adanya sekelompok orang yang berjumlah \pm 20 (dua puluh) orang yang masuk ke lokasi tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil dan beberapa sepeda motor dengan membawa kayu dan senjata tajam yang mana mereka masuk ke dalam konsesi PT. MHU melakukan penutupan jalan hauling dengan membuat pagar yang melintang di jalan hauling yang dekat dengan posko utama security yang Saksi jaga sehingga membuat aktifitas pertambangan PT. MHU berhenti karena tidak bisa melintas dan juga dari salah satu kelompok orang tersebut mengatakan kepada Saksi ketika itu bahwa "apabila portal tersebut dibuka maka akan terjadi perang dan kalau dibuka lagi maka akan ada tindakan" dan itu membuat Saksi merasa tertekan dan terancam karena orang tersebut berbicara dengan membawa senjata tajam yang disandangnya;
- Bahwa Saksi bertugas jaga di posko utama pada saat itu bersama dengan Sdr. Wahyu Bambang dan Sdr. Sairin yang mana ketika sekelompok orang tersebut datang Sdr. Sairin stanby di posko sedangkan Saksi mendatangi sekelompok orang yang melakukan penutupan di lokasi jalan hauling PT. MHU dan mendengar apa yang disampaikan oleh sekelompok orang yang melakukan aksi tersebut;
- Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan kepada atasannya yaitu Saksi Abdullah bin Jaelani selaku security supervisor MKI 2 terkait situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan dan selanjutnya Saksi mendapat arahan untuk kembali ke posko dan memantau kegiatan tersebut dari posko dan sekitar 20 menit sekelompok orang yang memblokade jalan tersebut pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa sekelompok orang tersebut dalam menutup atau memblokade jalan hauling PT. MHU adalah dengan memasang atau mematok kayu melintang sebanyak 2 (dua) baris di jalan hauling PT. MHU;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) orang saja yaitu Terdakwa, sementara orang-orang lainnya Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa-siapa orang yang melakukan penutupan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengatakan “apabila portal tersebut dibuka maka akan terjadi perang dan kalau dibuka lagi maka akan ada tindakan” adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui ada berapa banyak senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa adanya kedatangan sekelompok orang yang berjumlah \pm 20 (dua puluh) orang dengan membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman saksi merasa terancam karena mereka datang rata-rata dengan membawa senjata tajam dan salah satunya adalah Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi “apabila portal tersebut dibuka maka akan terjadi perang dan kalau dibuka maka akan ada tindakan” sambil menyandang senjata tajam yang dibawanya, sehingga Saksi merasa terancam dan tertekan pada saat itu karena Saksi merupakan bagian dari perusahaan yang bertugas untuk menjaga keamanan di lokasi jalan hauling PT. MHU;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebelum ditutup tidak ada kegiatan tambang (hauling);
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **RANDA WERDI ARFERO bin AMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan penutupan jalan tambang (hauling) milik PT. MHU yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan senjata tajam jenis parang dan samurai serta sekelompok orang tersebut menutup jalan tambang dengan membuat pagar kayu yang melintang di jalan sehingga aktivitas perusahaan terjadi terganggu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita yang berlokasi di jalan hauling PT. MHU di sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam Operation Dusun Tanjung Laung Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui ada sekelompok orang yang menggunakan senjata tajam jenis parang dan samurai yang melakukan aktivitas penutupan jalan hauling jalan tambang milik PT. MHU dengan membuat pagar dari kayu yang melintang di jalan tersebut dibawah pimpinan Terdakwa;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan tersebut adalah Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis parang dan samurai yang melakukan aktifitas penutupan jalan hauling di jalan tambang milik PT. MHU dengan membuat pagar dari kayu yang melintang di jalan yang dipimpin oleh Terdakwa yang Saksi lihat langsung Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis parang dan samurai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dalam rangka pengamanan yang diminta oleh pihak PT. MKI yang merupakan subcon dari PT. MHU kepada satuan TNI 611 Awang Long Samarinda dan Saksi pada saat itu sedang melaksanakan perintah dari pimpinan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Sugiyanto bin Kasman untuk melaksanakan pengamanan di areal tambang PT. MHU;
- Bahwa pagar dari kayu yang melintang di jalan Saksi tidak mengetahui secara pasti dan Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang maksud dan tujuannya serta Saksi waktu itu mendatangi lokasi penutupan jalan hauling PT. MHU hanya mendapatkan perintah untuk mengambil dokumentasi kegiatan penutupan tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke atasan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penutupan jalan hauling PT. MHU dengan membuat pagar dari kayu dan menggunakan senjata tajam jenis parang dan samurai tersebut;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa berbicara sesuatu dengan nada keras akan tetapi apa yang diucapkan Saksi tidak terlalu jelas mendengarnya karena saat itu Saksi hanya fokus mengambil gambar dokumentasi yang untuk selanjutnya Saksi akan laporkan kepada pimpinan Saksi, namun menurut keterangan Saksi Abdullah bin Jaelani kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mengucapkan kata-kata dengan nada keras dengan perkataan "kalau sampai dibuka lagi berarti kita akan perang";
- Bahwa selain dari Saksi Abdullah bin Jaelani tersebut Saksi ada mendengar juga dari Saksi Riduansyah bin Arpandi selaku security yang waktu itu mendengar kata-kata dari Terdakwa dengan nada keras yang mengatakan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalau sampai dibuka lagi berarti kita akan perang” yang mana Saksi Riduansyah bin Arpandi cerita kepada Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian penutupan jalan hauling PT. MHU di sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam Operation Dusun Tanjung Laung Desa jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang Saksi tidak mengenalnya dan berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang sampai 25 (dua puluh lima) orang dan sepengetahuan Saksi selaku pimpinan atau koordinator penutupan jalan tambang tersebut adalah Terdakwa karena Saksi ada menanyakan kepada teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal siapa yang dituakan dan orang tersebut menunjuk Terdakwa;
- Bahwa adanya kejadian penutupan jalan hauling PT. MHU di sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam Operation Dusun Tanjung Laung Desa jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan membuat pagar dari kayu yang melintang di jalan dan membawa senjata tajam jenis parang dan samurai yaitu awalnya Saksi mendapat perintah dari atasan Saksi untuk melakukan pengamanan di lokasi PT. MHU dan berdasarkan permintaan PT. MKI yang merupakan subcon PT. MHU ke pimpinan Saksi di Satuan TNI 611 Awang Long Samarinda, kemudian berdasarkan perintah dari atasan Saksi tersebut Saksi melaksanakan kegiatan pengamanan di area PT. MHU tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 Saksi mendapatkan informasi dari pihak PT. MHU bahwa telah terjadi kegiatan penutupan jalan hauling PT. MHU di sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam Operation Dusun Tanjung Laung Desa jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara maka Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Sugiyanto bin Kasman yang juga merupakan anggota TNI mendatangi lokasi penutupan jalan hauling tersebut dan setibanya di lokasi penutupan tersebut Saksi langsung mendokumentasikan kegiatan penutupan dan melaporkan kepada atasan Saksi dan pada saat Saksi tiba di lokasi penutupan jalan hauling waktu itu kondisi jalan PT. MHU telah dipasang pagar yang terbuat dari kayu yang melintang di jalan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenal kemudian Saksi menanyakan kepada salah satu orang yang melakukan penutupan jalan hauling tersebut siapa diantara mereka yang dituakan dan orang tersebut menunjuk Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis parang dan samurai yang Terdakwa ikatkan di badannya

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan waktu itu Saksi mendengar Terdakwa berbicara sesuatu dengan nada keras akan tetapi apa yang diucapkan Saksi tidak terlalu jelas mendengarnya, karena saat itu Saksi hanya fokus mengambil gambar dokumentasi yang untuk selanjutnya Saksi akan laporkan kepada pimpinan Saksi, namun menurut keterangan Saksi Abdullah bin Jaelani kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mengucapkan kata-kata dengan nada keras dengan perkataan “kalau sampai dibuka lagi berarti kita akan perang” dan selain itu ada Saksi Riduansyah bin Arpandi selaku security yang waktu itu mendengar kata-kata dari Terdakwa dengan nada keras yang mengatakan “kalau sampai dibuka lagi berarti kita akan perang” yang mana Saksi Riduansyah bin Arpandi cerita kepada Saksi, kemudian setelah Saksi melakukan dokumentasi kegiatan penutupan jalan hauling tersebut kemudian hasil dokumentasi tersebut Saksi laporkan ke pimpinan Saksi dan setelah itu Saksi meninggalkan lokasi dan pada saat Saksi meninggalkan lokasi Terdakwa masih bertahan di lokasi penutupan bersama dengan teman-temannya sekitar 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) orang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **SYAMSUDDIN, S.H. bin LAIMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 Wita di Jalan Amuntai Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sekitar pukul 03.00 Wita;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa tersebut saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Briptu M. Adji Adiat AM bersama dengan 6 (enam) orang rekan Saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan penutupan jalan hauling dengan menggunakan kayu di lahan PT. MHU dan sambil membawa senjata tajam disertai ancaman kekerasan kepada karyawan PT. MHU dan karyawan PT. MKI 2 pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita tepatnya di Jalan Hauling di sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operation Dusun Tanjung Laung Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang pada waktu dilakukan penangkapan dirumahnya hanya sendiri saja namun pada waktu melakukan aksi penutupan jalan hauling PT. MHU kemudian Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap karyawan PT. MKI 2 yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah \pm 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi yaitu karyawan PT. MHU dan karyawan PT. MKI 2 tersebut Saksi mengetahui bahwa awalnya Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap karyawan PT. MHU dan karyawan PT. MKI 2 yang dilakukan dengan cara Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita di konsesi PT. MHU atau tepatnya di Jalan Hauling di sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam Operation Dusun Tanjung Laung Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 Wita pada waktu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Amuntai RT.21 Kelurahan Loa bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata tajam penikam atau senjata penusuk jenis parang dan samurai di dalam rumahnya yang kemudian kami amankan ke Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang dikuasai, disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa pada waktu di Jalan Hauling di sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam Operation Dusun Tanjung Laung Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara berupa 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam dan 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna coklat kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Amuntai RT.21 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda juga ditemukan 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam serta sebilah samurai dengan sarung warna coklat milik Terdakwa, selain itu ditemukan juga 21 (dua puluh satu) bilah senjata tajam berbagai jenis dan 9 (sembilan) bilah senjata tajam berupa badik yang kemudian Saksi amankan ke Polres Kutai

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara dan untuk senjata tajam selain milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mengakui senjata yang lain karena menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh Sdr. H. Arbain untuk mengumpulkan dan kemudian menyimpan senjata tajam tersebut dirumahnya Terdakwa;

- Bahwa Saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/05/II/2019/Kaltim/Res Kukar/Sek Loa Kulu, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/II/2019/Reskrim tanggal 14 Februari 2019, Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.gas/85/II/HUK.12.1/2019/Reskrim tanggal 14 Februari 2019 dan Surat Perintah Geledah Rumah Nomor : Sp.Dah/01/II/2019/Reskrim tanggal 14 Februari 2019;
- Bahwa senjata penikam atau penusuk atau senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam dan 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna coklat;
- Bahwa senjata penikam atau penusuk atau senjata tajam tersebut adalah senjata penikam atau penusuk atau senjata tajam yang Saksi amankan dari Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa pada saat melakukan ancaman kekerasan terhadap karyawan PT. MHU dan karyawan PT. MKI 2 pada waktu melakukan penutupan di Jalan Hauling di sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam Operation Dusun Tanjung Laung Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu Saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya Polsek Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/05/II/2019/Kaltim/Res Kukar/Sek Loa Kulu tanggal 26 Januari 2019 tentang terjadinya tindak pidana pengancaman dan membawa senjata tajam tanpa izin, selanjutnya berdasarkan informasi dan dokumentasi dilokasi dugaan terjadinya tindak pidana tersebut dan oleh Polsek Loa Kulu berkoordinasi dengan pihak Polres yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 mendapat informasi bahwa Terdakwa yang diduga melakukan pengancaman kekerasan dan juga membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam berada di rumahnya di samarinda, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita Saksi beserta rekan Saksi menuju kerumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Amuntai RT.21 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan setibanya di rumah Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan rekan langsung

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa kemudian Saksi dan rekan menemukan senjata tajam jenis parang dan samurai yang juga diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, selain itu Saksi juga menemukan 21 (dua puluh satu) bilah senjata tajam, senjata penusuk berbagai jenis yaitu 9 (sembilan) bilah senjata tajam berupa badik yang selanjutnya diamankan di Polres Kutai Kartanegara;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi tidak membawa surat perintah, Saksi hanya membawa foto Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **M. ADJI ADIAT AM bin FIDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 Wita di Jalan Amuntai Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sekitar pukul 03.00 Wita;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa tersebut saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Syamsuddin, S.H. bin Laima bersama dengan 6 (enam) orang rekan Saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan penutupan jalan hauling dengan menggunakan kayu di lahan PT. MHU dan sambil membawa senjata tajam disertai ancaman kekerasan kepada karyawan PT. MHU dan karyawan PT. MKI 2 pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita tepatnya di Jalan Hauling di sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam Operation Dusun Tanjung Laung Desa jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang pada waktu dilakukan penangkapan dirumahnya hanya sendiri saja namun pada waktu melakukan aksi penutupan jalan hauling PT. MHU kemudian Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap karyawan PT.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKI 2 yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah \pm 25 (dua puluh lima) orang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi yaitu karyawan PT. MHU dan karyawan PT. MKI 2 tersebut Saksi mengetahui bahwa awalnya Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap karyawan PT. MHU dan karyawan PT. MKI 2 yang dilakukan dengan cara Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita di konsesi PT. MHU atau tepatnya di Jalan Hauling di sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam Operation Dusun Tanjung Laung Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wita pada waktu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Amuntai RT.21 Kelurahan Loa bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata tajam penikam atau senjata penusuk jenis parang dan samurai di dalam rumahnya yang kemudian kami amankan ke Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang dikuasai, disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa pada waktu di Jalan Hauling di sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam Operation Dusun Tanjung Laung Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara berupa 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam dan 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna coklat kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Amuntai RT.21 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda juga ditemukan 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam serta sebilah samurai dengan sarung warna coklat milik Terdakwa, selain itu ditemukan juga 21 (dua puluh satu) bilah senjata tajam berbagai jenis dan 9 (sembilan) bilah senjata tajam berupa badik yang kemudian Saksi amankan ke Polres Kutai Kartanegara dan untuk senjata tajam selain milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mengakui senjata yang lain karena menurut keterangan Terdakwa bajwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh Sdr. H. Arbain untuk mengumpulkan dan kemudian menyimpan senjata tajam tersebut dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/05/I/2019/Kaltim/Res Kukar/Sek Loa Kulu, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/II/2019/Reskrim tanggal

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Pebruari 2019, Surat Perintah Tugas Nomor :
Sp.gas/85/II/HUK.12.1/2019/Reskrim tanggal 14 Pebruari 2019 dan Surat
Perintah Geledah Rumah Nomor : Sp.Dah/01/II/2019/Reskrim tanggal
14 Pebruari 2019;

- Bahwa senjata penikam atau penusuk atau senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam dan 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna coklat;
- Bahwa senjata penikam atau penusuk atau senjata tajam tersebut adalah senjata penikam atau penusuk atau senjata tajam yang Saksi amankan dari Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa pada saat melakukan ancaman kekerasan terhadap karyawan PT. MHU dan karyawan PT. MKI 2 pada waktu melakukan penutupan di Jalan Hauling di sub blok Tanjung Laung blok Teluk Dalam Operation Dusun Tanjung Laung Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu Saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya Polsek Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/05/II/2019/Kaltim/Res Kukar/Sek Loa Kulu tanggal 26 Januari 2019 tentang terjadinya tindak pidana pengancaman dan membawa senjata tajam tanpa izin, selanjutnya berdasarkan informasi dan dokumentasi dilokasi dugaan terjadinya tindak pidana tersebut dan oleh Polsek Loa Kulu berkoordinasi dengan pihak Polres yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 mendapat informasi bahwa Terdakwa yang diduga melakukan pengancaman kekerasan dan juga membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam berada di rumahnya di samarinda, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita Saksi beserta rekan Saksi menuju kerumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Amuntai RT.21 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan setibanya di rumah Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan rekan langsung mendatangi Terdakwa kemudian Saksi dan rekan menemukan senjata tajam jenis parang dan samurai yang juga diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, selain itu Saksi juga menemukan 21 (dua puluh satu) bilah senjata tajam, senjata penusuk berbagai jenis yaitu 9 (sembilan) bilah senjata tajam berupa badi yang selanjutnya diamankan di Polres Kutai Kartanegara;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi tidak membawa surat perintah, Saksi hanya membawa foto Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **MAXI MILIANUS YOSEF S. anak dari ARNOLDUS OTTA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa yang terjadi di Jalan Hauling PT. MHU yang terletak di Dusun Tanjung Laung Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini Saksi bekerja selaku karyawan PT. MHU dan sejak tahun 2015 lalu Saksi menjabat sebagai External Superintendent perusahaan tersebut, kemudian Saksi dapat jelaskan disini bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di Kantor PT. MHU Samarinda yang mana terkait terjadinya aktivitas penutupan tersebut Saksi terima langsung laporannya dari Saksi Abdullah bin Jaelani selaku security di PT. MKI 2 sebagai subcontractor dari PT. MHU dibidang keamanan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Abdullah bin Jaelani selaku security di PT. MKI 2 sebagai subcontractor dari PT. MHU dibidang keamanan menerangkan bahwa yang melakukan penutupan jalan tambang adalah Terdakwa dan rekan-rekannya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, sementara siapa-siapa saja yang membawa senjata tajam di lokasi penutupan tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa, Saksi mengetahui namanya Terdakwa berdasarkan informasi dari Sdr. Abdi saja, kemudian Saksi juga tidak mengetahui alasan apa Terdakwa menutup jalan tambang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Abdullah bin Jaelani bahwa peralatan dan terial yang dipergunakan saat itu berupa kayu putih ukuran 5 x 7 yang dibentuk menjadi pagar tidak beraturan yang mana pagar tersebut di bangun di

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jalan hauling sehingga menutupi dan menghalangi kendaraan PT. MHU yang hendak lewat, selain itu ada juga ada membawa palu, paku, gergaji serta beberapa jenis senjata tajam berupa mandau yang Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

- Bahwa Saksi di PT. MHU juga ditunjuk sebagai hubungan masyarakat (Humas);
- Bahwa dalam penutupan jalan tersebut ada aktivitas pemuatan hauling batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri Terdakwa karena yang mengetahuinya adalah Saksi Abdullah bin Jaelani yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa dampak dari penutupan jalan tambang tersebut maka aktifitas hauling batubara menjadi terhenti dan PT. MHU mengalami kerugian materiil yang belum bisa ditaksir jumlahnya;
- Bahwa sebagai dasar penguasaan PT. MHU terhadap jalan hauling dan lahannya sendiri berupa PKP2B dan bukti pembebasan lahan dari Sdr. Asrul Sani pada tanggal 14 Maret 2007 yang mana bukti kepemilikan Sdr. Asrul Sani atas lahan yang kemudian dijadikan sebagai jalan hauling tersebut berupa Surat Pernyataan Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Sdr. Asrul Sani seluas $\pm 1,2$ Ha (satu koma dua hektar);
- Bahwa benar Saksi yang melaporkan kejadian penutupan tambang tersebut ke Polsek Loa Kulu;
- keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu bahwa penutupan jalan tersebut tidak full karena masih ada jalan untuk lewat sepeda motor dan tidak ada aktivitas pemuatan pada saat itu;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya melakukan aksi berupa merintang dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan batubara;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama-sama teman lainnya melakukan aksi penutupan tambang tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengenali masing-masing orang yang ikut dalam kegiatan tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di lokasi tambang batubara sub blok Tanjung Laung PT. MHU Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut hanya melaksanakan perintah saja oleh orang yang punya kepentingan untuk melakukan penutupan tersebut;
- Bahwa orang yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penutupan jalan tambang tersebut adalah Sdr. H. Arbain dengan alasan lahan tersebut milik Sdr. H. Arbain karena perlintasan jalan untuk kegiatan tambang PT. MHU dan belum dilakukan ganti rugi, sehingga Terdakwa diperintahkan untuk melakukan aksi penutupan jalan tambang tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. H. Arbain yang mana awalnya Sdr. H. Arbain menelpon Terdakwa dan mengatakan "Rin, kamu ke lokasi (tanah milik Sdr. H. Arbain) untuk berjaga, disana sudah ada Maenan (kakak Sdr. H. Arbain)" kemudian Terdakwa menjawab "apa yang dijaga?" dan dijawab oleh Sdr. H. Arbain "mobil sarana PT. MHU tidak boleh lewat dan suruh cari jalan lain saja" kemudian Terdakwa menjawab "iya";
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi tidak ada memperlihatkan surat perintah penangkapan namun polisi hanya memperlihatkan foto Terdakwa;
- Bahwa pada saat penandatanganan berita acara penyidik Terdakwa langsung tandatangan saja karena Terdakwa tidak membawa kacamata sehingga Terdakwa tidak bisa membacanya;
- Bahwa sebelum adanya penutupan jalan hauling tersebut tidak ada kegiatan hauling disana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh dan mengajak beberapa orang lainnya untuk ikut melakukan kegiatan penutupan tambang, yang jelas kemungkinan orang-orang tersebut dihubungi langsung oleh Sdr. H. Arbain dan Sdr. Maenan yang merupakan kakak kandung Sdr. H. Arbain;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penutupan jalan tambang PT. MHU tersebut dengan cara membuat portal terbuat dari kayu yang merintani akses jalan hauling PT. MHU yang lokasinya diakui milik Sdr. H. Abun;
- Bahwa yang menyiapkan dan yang membawa material berupa balok kayu serta alat perlengkapan lainnya ke lokasi kejadian penutupan adalah Sdr. Maenan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terkait pasokan makanan tiap harinya di kirim oleh orang suruhannya Sdr. H. Arbain;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemortalan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama membuat portal di jalan RRL lokasi dari Sdr. H. Arbain yang sebelumnya sudah mendapat surat kuasa dari Sdr. Abun kepada Sdr. Ipit tapi Sdr. Ipit menyuruh Sdr. Arbain untuk menurunkan massanya yang diantaranya adalah Terdakwa sendiri untuk memasang portal di areal jalan hauling PT. MHU yang di klaim dimiliki oleh Sdr. Abun, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya memasang portal kayu di lokasi tersebut pada siang hari sedangkan sore harinya sekitar pukul 16.30 Wita massa pulangan kerumah masing-masing, tetapi pada saat kembali pada pagi harinya mendapati portal dilokasi yang sebelumnya dipasang telah terbakar, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakar, selanjutnya karena portal dibakar sehingga Terdakwa memanfaatkan pos yang ada disekitar tempat itu untuk Terdakwa angkat dan kami berdirikan di tengah jalan hauling, namun saat kami tinggal pulang ternyata pos tersebut juga dibakar massa dari Kami kurang lebih 50 (lima puluh) orang, pada waktu lupa dilokasi yang sama diareal jalan hauling PT. MHU yang diklaim milik Sdr. Abun Kami pasang kembali portal dengan bahan balok kayu, Kami melakukan penutupan tiap siang hari saja karena setiap pukul 16.30 Wita sudah kembali kerumah masing-masing dan tidak pernah bermalam di lokasi tambang dengan jumlah massa kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang, pada waktu lupa selanjutnya di lokasi jalur jalan hauling yang sama tapi agak ke dalam kami membuat portal juga dari balok kayu dan cara kerjanya sama yaitu penutupan dilakukan siang hari dan malam harinya Kami tinggal pulang dengan massa sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa saat ini Kami baru dapat upah makan saja, tetapi Sdr. H. Arbain memang ada menjanjikan kepada Terdakwa bahwa kalau nanti sudah ada pencairan terkait akibat kegiatan penutupan tambang PT. MHU ini baru diberi upah berupa uang yang besarnya belum diberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) bilah senjata tajam atau sentaja penusuk tersebut terdapat 2 (dua) bilah senjata tajam dengan ciri-ciri 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam dan 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna coklat;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga semua senjata tajam dan senjata penusuk sebanyak 21 (dua puluh satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk berbagai jenis dan 9 (sembilan) bilah senjata tajam berupa badik tersebut bisa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa simpan di kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Amuntai Rt.21 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota samarinda tersebut karena senjata-senjata tajam itu sebelumnya ada pada penguasaan orang-orang yang ikut melakukan pemortalan jalan hauling PT. MHU Dusun Tanjung Laung Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam setiap aksi kegiatan, namun pada sore harinya saat terakhir melakukan aksi penutupan jalan tambang yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 Pebruari 2019 senjata tajam tersebut ditinggalkan di semak-semak dan dibawah sekitar pondok tempat kami berkumpul, namun karena Sdr. H. Arbain mendapat informasi kalau pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2019 akan ada pasukan Brimob yang naik ke lokasi tambang, sehingga pada sore hari itu Terdakwa mendapat perintah langsung dari Sdr. H. Arbain melalui telepon dengan berkata "Rin malam ini juga harus diambil senjata-senjata tajam yang ada dilokasi, cariin aja semuanya jangan sampai ada yang ketinggal karena informasi esok polisi dari Brimob banyak datang" kemudian Terdakwa sendirian berangkat ke lokasi malam hari sekitar pukul 22.00 Wita untuk mengambil senjata tajam yang ada di lokasi, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. H. Arbain dengan mengatakan " Haji, ini sudah ketemu semua, barang sudah terkumpul tapi tidak tau, punya siapa dan dibawa kemana?" lalu dijawab oleh Sdr. H. Arbain "simpan saja dulu dirumahmu, nanti ada aja mereka yang ambil", akhirnya senjata-senjata dari lokasi tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Amuntai RT.21 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan tadi malam pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita petugas polisi mendapati semua senjata tajam tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa menyimpannya didalam rumah Terdakwa, kecuali 2 (dua) senjata tajam atau senjata penusuk yang Terdakwa bawa sendiri, selain itu Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam tersebut karena perintah dari Sdr. H. Arbain hanya untuk mengamankan dan menyimpannya dirumah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **DELLA SAILA ALUNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 di Jalan Amuntai RT.21 Kelurahan Loa bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda polisi dan rekan-rekannya datang mengedor-gedor pintu menanyakan Terdakwa untuk dimintai keterangannya, kemudian Saksi bilang kenapa rame-rame masuk kerumah Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan surat penggeledahannya dan surat penangkapannya tetapi oleh polisi tidak diperlihatkan karena polisi hanya memperlihatkan foto Terdakwa saja, polisi menanyakan dimana senjata tajam dan Terdakwa menunjukkan senjata tajam tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 ditelpon untuk segera ke Polres untuk menandatangani surat penangkapan dan surat penahanan;
- Bahwa petugas pada saat melakukan penangkapan tidak memakai seragam;
- Bahwa Saksi disuruh oleh petugas langsung menandatangani surat penangkapan dan surat penahanan tanpa Saksi membawa surat tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 pergi ke Polres bersama-sama dengan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk tandatangan lagi oleh petugas tetapi Saksi tidak mau tandatangan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan surat penggeledahan kepada petugas tetapi petugas mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai senjata tajam hanya 2 (dua) saja dirumah yaitu mandau dan samurai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **IWANDA SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh ibu Saksi pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 ditelpon ibunya untuk pulang, menemani ibunya ke Polres untuk menandatangani surat penangkapan dan surat penahanan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat polisi datang menangkap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam;
2. 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna coklat;
3. 3 (tiga) batang example kayu meranti putih ukuran 5cm x 7cm (yang digunakan untuk memortal jalan hauling PT. MHU);
4. 1 (satu) buah flasdish warna putih merk TOSHIBA 4GB berisi video penutupan tambang dan membawa senjata tajam dilokasi PT. MHU berdurasi 1 menit 56 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita di Jalan Hauling PT. MHU yang terletak di Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yamni dan Sdr. Asri telah menutup jalan hauling PT. MHU dengan membuat pagar dari kayu yang dibuat melintang di jalan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Yamni dan Sdr. Asri menutup jalan hauling PT. MHU adalah karena atas perintah Sdr. H. Arbain karena Sdr. Arbain mengakui sebagai pemilik tanah yang mana tanah tersebut telah digunakan sebagai jalan hauling PT. MHU dan terhadap tanah tersebut Sdr. H. Arbain belum diberikan uang ganti rugi, sehingga Sdr. H. Arbain memerintahkan Terdakwa, Sdr. Yamni dan Sdr. Asri untuk menutup jalan hauling tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penutupan jalan hauling tersebut Terdakwa ada membawa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam dan 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna coklat;
- Bahwa Terdakwa ada sempat melakukan pengancaman kepada security PT. MKI 2 yang merupakan subcontractor dari PT. MHU bagian keamanan yaitu dengan mengatakan "apabila portal tersebut dibuka maka akan ada tindakan";

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penutupan jalan hauling tersebut maka aktifitas pengangkutan batubara PT. MHU menjadi terhenti sehingga menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Sabirin alias Birin bin Basuni (Alm)** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Sabirin alias Birin bin Basuni (Alm)** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan yang dimaksud dengan melawan hukum, namun menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma atau kaidah hukum yang bersifat formil sehingga untuk dapat memenuhi ketentuan suatu perbuatan melawan hukum haruslah didasarkan bahwa perbuatan itu :

- ☐ Bertentangan dengan hukum (objektif);
- ☐ Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;
- ☐ Tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita di Jalan Hauling PT. MHU yang terletak di Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yamni dan Sdr. Asri telah menutup jalan hauling PT. MHU dengan membuat pagar dari kayu yang dibuat melintang di jalan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Yamni dan Sdr. Asri menutup jalan hauling PT. MHU adalah karena atas perintah Sdr. H. Arbain karena Sdr. Arbain mengakui sebagai pemilik tanah yang mana tanah tersebut telah digunakan sebagai jalan hauling PT. MHU dan terhadap tanah tersebut Sdr. H. Arbain belum diberikan uang ganti rugi, sehingga Sdr. H. Arbain memerintahkan Terdakwa, Sdr. Yamni dan Sdr. Asri untuk menutup jalan hauling tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penutupan jalan hauling tersebut Terdakwa ada membawa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam dan 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna coklat;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada sempat melakukan pengancaman kepada security PT. MKI 2 yang merupakan subkontraktor dari PT. MHU bagian keamanan yaitu dengan mengatakan “apabila portal tersebut dibuka maka akan ada tindakan”;
- Bahwa akibat penutupan jalan hauling tersebut maka aktifitas pengangkutan batubara PT. MHU menjadi terhenti sehingga menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari suatu tindak pidana yaitu perbuatan Terdakwa yang bertindak diluar kewenangannya menutup jalan hauling PT. MHU dengan membuat pagar dari kayu yang dibuat melintang dijalan sehingga akibat penutupan jalan hauling tersebut maka aktifitas pengangkutan batubara PT. MHU menjadi terhenti sehingga menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yang mana dalam unsur ini penggunaan daya upaya sudah menunjukkan bahwa terdapat perbuatan paksaan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang yang diwujudkan baik itu dalam bentuk kekerasan (*geweld*) dengan penggunaan kekuatan fisik yang berarti dan tidak ringan maupun perbuatan lain yang umumnya semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan ini dapat berupa pengucapan kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang tidak langsung mengenai orang yang dipaksa itu;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa telah diakui bahwa Terdakwa menutup jalan hauling PT. MHU dengan membuat pagar dari kayu yang dibuat melintang di jalan karena awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Yamni dan Sdr. Asri di perintahkan oleh Sdr. H. Arbain karena Sdr. Arbain mengakui sebagai pemilik tanah yang mana tanah tersebut telah digunakan sebagai jalan hauling PT. MHU dan terhadap tanah tersebut Sdr. H. Arbain belum diberikan uang ganti rugi, sehingga Sdr. H. Arbain memerintahkan Terdakwa, Sdr. Yamni dan Sdr. Asri untuk menutup jalan hauling tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan penghentian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan agar PT. MHU "tidak melakukan" aktifitas pengangkutan batubara di jalan hauling PT. MHU sebelum ganti rugi atas pembebasan lahan milik Sdr. H. Arbain tersebut dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut :

☐ Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
- ☐ Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51;
- ☐ Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yamni dan Sdr. Asri pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.45 Wita di Jalan Hauling PT. MHU yang terletak di Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara telah menutup jalan hauling PT. MHU dengan membuat pagar dari kayu yang dibuat melintang di jalan tersebut dengan maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Yamni dan Sdr. Asri menutup jalan hauling PT. MHU adalah karena atas perintah Sdr. H. Arbain karena Sdr. Arbain mengakui sebagai pemilik tanah yang mana tanah tersebut telah digunakan sebagai jalan hauling PT. MHU dan terhadap tanah tersebut Sdr. H. Arbain belum diberikan uang ganti rugi, sehingga Sdr. H. Arbain memerintahkan Terdakwa, Sdr. Yamni dan Sdr. Asri untuk menutup jalan hauling tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam, 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna coklat dan 3 (tiga) batang example kayu meranti putih ukuran 5cm x 7cm (yang digunakan untuk memortal jalan houling PT. MHU) adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdish warna putih merk TOSHIBA 4GB berisi video penutupan tambang dan membawa senjata tajam dilokasi PT. MHU berdurasi 1 menit 56 detik oleh karena barang bukti tersebut adalah copi dari video yang diambil melalui handphone maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. MHU mengalami kerugian karena terhentinya aktivitas pengangkutan batubara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabirin alias Birin bin Basuni (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam dan bertali warna hitam;
 - 1 (satu) bilah samurai dengan sarung warna coklat;
 - 3 (tiga) batang example kayu meranti putih ukuran 5cm x 7cm (yang digunakan untuk memortal jalan houling PT. MHU);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdish warna putih merk TOSHIBA 4GB berisi video penutupan tambang dan membawa senjata tajam dilokasi PT. MHU berdurasi 1 menit 56 detik;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** oleh Ari

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Agus Adi Prastyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)